



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, Tempat / Tanggal Lahir di Banyuwangi, 27-06-1986, Jenis kelamin Perempuan, Umur 38 tahun, Agama Islam, Status Kawin: Kawin, Alamat sesuai KTP. DENPASAR, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasanya di bawah ini, menunjuk dan memberikan kuasa kepada:

BETI WIRANDINI, SH., M.H., dan kawan-kawan adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "**BETI WIRANDINI & ASSOCIATES LAW OFFICE**" yang beralamat di Jalan Anggrek Rt. 03/Rw. 03 Dsn Tlogo 3, Tlogo, Kecamatan Kanigoro Blitar 66171 Hp: 081325633390, Email: betiwirandini@gmail.com., bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sebagai **Penggugat;**
melawan

TERGUGAT, NIK. -, Tempat/tanggal lahir Malang, 28 – 01 – 1987, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat DENPASAR, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 November 2024 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tercatat dalam Akta Nikah - , sebagaimana Surat Keterangan Nomor: - ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di kontrakan yang beralamat di DENPASAR ;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **ANAK 1** , lahir di Denpasar, 19 Januari 2013, Usia 11 tahun;
 - b. **ANAK 2** , lahir di Denpasar, 22 Oktober 2015, usia 9 tahun;
 - c. **ANAK 3** , lahir di Denpasar, 31 Agustus 2019, usia 5 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:
 - a. Bahwa sering timbul percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mampu memberikan nafkah yang layak untuk keluarga, dan cenderung perhitungan terhadap Penggugat;
 - b. Bahwa sejak awal menikah Tergugat juga tidak pernah terbuka terkait keuangan, ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak selalu bilang tidak punya uang, namun ketika dipinjam uang temennya atau diminta menggadai motor temennya selalu ada;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa karena sifat Tergugat yang cenderung perhitungan dan pelit tersebut, menjadikan Penggugat terpaksa menyisihkan uang hasil dari usaha bersama tanpa sepengetahuan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat ketika meminta, yang ujung-ujungnya oleh Penggugat juga untuk kebutuhan anak;
- d. Bahwa Tergugat juga memiliki sifat temperamental dan juga kerap kali menuduh Penggugat berselingkuh dengan Karyawannya, padahal faktanya sama sekali tidak benar, dan hal tersebut sangat membuat Penggugat tidak nyaman dan sakit hati padahal Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seorang isteri yang patuh kepada suami;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih bulan Januari 2024 yang pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena sudah tidak kuat lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, kini Penggugat tinggal di DENPASAR . Sedangkan Tergugat tinggal di DENPASAR . Sehingga sudah tidak tinggal dalam satu rumah kurang lebih 9 bulan hingga gugatan ini dibuat;
6. Bahwa, telah ada upaya damai Penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali.
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai Penggugat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terdapat alasan yang cukup untuk putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar melalui

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, menerima gugatan Penggugat seluruhnya dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**JTERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan panggilan surat tercatat oleh pihak KANTOR POS sebagaimana relaas panggilan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps. dengan status akhir: DELIVERED Di POOL ANTAR MPC DENPASAR 80900L9, oleh: - 80900L9, tgl: 2024-11-22 jam 11:41:11 WIB, Diterima oleh: - (DITERIMA YANG BERSANGKUTAN), disertai foto penerima relaas, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, dimuka sidang Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. - tanggal 17 Novemebr 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - , tanggal 18 November 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi:

SAKSI 1 , tempat dan tanggal lahir Jember, 25 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi yakin antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di kontrakan yang beralamat di DENPASAR ;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu sejak akhir tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan: Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mampu memberikan nafkah yang layak untuk keluarga, dan cenderung perhitungan terhadap Penggugat, sejak awal menikah Tergugat juga tidak pernah terbuka terkait keuangan, ketika Penggugat meminta uang

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak selalu bilang tidak punya uang, namun ketika dipinjam uang temennya atau diminta menggadaikan motor temennya selalu ada, karena sifat Tergugat yang cenderung perhitungan dan pelit tersebut, menjadikan Penggugat terpaksa menyisihkan uang hasil dari usaha bersama tanpa sepengetahuan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat ketika meminta, yang ujung-ujungnya oleh Penggugat juga untuk kebutuhan anak, Tergugat juga memiliki sifat tempramental dan juga kerap kali menuduh Penggugat berselingkuh dengan Karyawannya, padahal faktanya sama sekali tidak benar, dan hal tersebut sangat membuat Penggugat tidak nyaman dan sakit hati padahal Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seorang isteri yang patuh kepada suami;

- Bahwa, saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih bulan Januari 2024 yang pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena sudah tidak kuat lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, kini Penggugat tinggal di DENPASAR. Sedangkan Tergugat tinggal di DENPASAR. Sehingga sudah tidak tinggal dalam satu rumah kurang lebih 9 bulan hingga gugatan ini dibuat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 13 September 1979, agama Hindu, pendidikan ..., pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi yakin antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di kontrakan yang beralamat di DENPASAR ;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu sejak akhir tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan: Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mampu memberikan nafkah yang layak untuk keluarga, dan cenderung perhitungan terhadap Penggugat, sejak awal menikah Tergugat juga tidak pernah terbuka terkait keuangan, ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak selalu bilang tidak punya uang, namun ketika dipinjam uang temennya atau diminta menggadaikan motor temennya selalu ada, karena sifat Tergugat yang cenderung perhitungan dan pelit tersebut, menjadikan Penggugat terpaksa menyisihkan uang hasil dari usaha bersama tanpa sepengetahuan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat ketika meminta, yang ujung-ujungnya oleh Penggugat juga untuk kebutuhan anak, Tergugat juga memiliki sifat temperamental dan juga kerap kali menuduh Penggugat berselingkuh dengan Karyawannya, padahal faktanya sama sekali tidak benar, dan hal tersebut sangat membuat Penggugat tidak nyaman dan sakit hati padahal Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seorang isteri yang patuh kepada suami;
- Bahwa, saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih bulan Januari 2024 yang pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena sudah tidak kuat lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, kini Penggugat tinggal di DENPASAR . Sedangkan Tergugat tinggal di DENPASAR . Sehingga sudah tidak tinggal dalam satu rumah kurang lebih 9 bulan hingga gugatan ini dibuat;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan oleh pihak KANTOR POS sebagaimana relaas panggilan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps. dengan status akhir: DELIVERED Di POOL ANTAR MPC DENPASAR 80900L9, oleh : - 80900L9, tgl: 2024-11-22 jam 11:41:11 WIB, Diterima oleh: - (DITERIMA YANG BERSANGKUTAN), disertai foto penerima relaas, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Pertimbangan relaas sah panggilan secara Tercatat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur tentang pemanggilan dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat. Serta sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Ditentukan bahwa panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat, dengan Mekanisme Penyalpaian: ayat (3). Bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan harus disampaikan langsung (on hand delivery) kepada para pihak, akan tetapi dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak,

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4). Bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan secara langsung (on hand delivery), para pihak tidak bersedia menerima dan/atau tidak bersedia menandatangani tanda terima, petugas jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat mencatat secara elektronik bahwa para pihak tidak bersedia menerima dan/atau tidak bersedia menandatangani dan surat dikembalikan ke pengadilan (retur), serta ayat (5). Bahwa dalam hal para pihak bertempat tinggal di tempat dengan akses terbatas seperti apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, panggilan dan/atau pemberitahuan yang tidak dapat disampaikan secara langsung (on hand delivery) kepada para pihak atau kepada orang dewasa yang tinggal serumah disampaikan kepada resepsionis/petugas keamanan di tempat tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sejak akhir tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran yang disebabkan:

- Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mampu memberikan nafkah yang layak untuk keluarga, dan cenderung perhitungan terhadap Penggugat, sejak awal menikah Tergugat juga tidak pernah terbuka terkait keuangan;
- Bahwa ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak selalu bilang tidak punya uang, namun ketika dipinjam uang temennya atau diminta menggadaikan motor temennya selalu ada, karena sifat Tergugat yang cenderung perhitungan dan pelit tersebut, menjadikan Penggugat terpaksa menyisihkan uang hasil dari usaha bersama tanpa sepengetahuan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat ketika meminta, yang ujung-ujungnya oleh Penggugat juga untuk kebutuhan anak, Tergugat juga memiliki sifat tempramental dan juga kerap kali menuduh Penggugat berselingkuh dengan Karyawannya,

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal faktanya sama sekali tidak benar, dan hal tersebut sangat membuat Penggugat tidak nyaman dan sakit hati padahal Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seorang isteri yang patuh kepada suami;

- c. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih bulan Januari 2024 yang pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena sudah tidak kuat lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, kini Penggugat tinggal di DENPASAR. Sedangkan Tergugat tinggal di DENPASAR. Sehingga sudah tidak tinggal dalam satu rumah kurang lebih 9 bulan hingga gugatan ini dibuat;

Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan yang telah dipanggil secara sah dapat dinilai telah membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar secara resmi dan patut, oleh karena itu menilai bahwa sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), *Referte* adalah jawaban dari pihak tergugat yang berupa menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim. Tergugat tidak membantah dan tidak pula membenarkan gugatan. Tergugat memohon keadilan kepada hakim, sehingga apa yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim, maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

- Bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. - tanggal 17 Novemembr 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar), bukti surat P-1 adalah bukti Akta Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, Isi bukti P-1 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Penggugat. sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa : "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*";
- Bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - , tanggal 18 November 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut Pejabat berwenang menerangkan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;
- Bahwa bukti P-2 tersebut Pejabat berwenang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 17 November 2011 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali, dari bukti P-2 ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang sah dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*", dan ayat (2) berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih kurang sejak akhir tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan: Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mampu memberikan nafkah yang layak untuk keluarga, dan cenderung perhitungan terhadap Penggugat, sejak awal menikah Tergugat juga tidak pernah terbuka terkait keuangan, ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak selalu bilang tidak punya uang, namun ketika dipinjam uang temennya atau diminta menggadai motor temennya selalu ada, karena sifat Tergugat yang cenderung perhitungan dan pelit tersebut, menjadikan Penggugat terpaksa menyisihkan uang hasil dari usaha bersama tanpa sepengetahuan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat ketika meminta, yang ujung-ujungnya oleh Penggugat juga untuk kebutuhan anak, Tergugat juga memiliki sifat tempramental dan juga kerap kali menuduh Penggugat berselingkuh dengan Karyawannya, padahal faktanya sama sekali tidak benar, dan hal tersebut sangat membuat Penggugat tidak nyaman dan sakit hati padahal Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seorang isteri yang patuh kepada suami, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih bulan Januari 2024 yang pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena sudah tidak kuat lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, kini Penggugat tinggal di DENPASAR. Sedangkan Tergugat tinggal

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di DENPASAR . Sehingga sudah tidak tinggal dalam satu rumah kurang lebih 9 bulan hingga gugatan ini dibuat, dan hingga saat perkara ini menjelang diputus Penggugat dan Tergugat belum bisa rukun kembali sebagai suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 17 November 2011 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Hakim serta teman dekat Penggugat telah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan tentang petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan bila suami isteri terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin, adapun cinta kasih adalah yang menjadi unsur dari sakinah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terbukti bahwa suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan, rasa cinta kasih telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam banyak kasus perceraian, perselingkuhan yang dilakukan pasangan menjadi salah satu alasan yang jamak dikemukakan. Pada konsep hukum di Indonesia, sebab-sebab perceraian ternyata juga diatur dalam sebuah undang-undang yang sah, yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP 9/1975) sebagai peraturan pelaksana UUP. Dalam pasal

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dapat dicermati bahwa ada enam butir situasi yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan atau gugatan cerai, yaitu:

1. Pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai jika pasangan diketahui berbuat zinah, mabuk-mabukan, judi, dan/atau melakukan pelanggaran hukum lainnya yang dinilai sulit disembuhkan atau sulit diubah;
2. Gugatan cerai juga dapat diajukan kepada pasangan yang menghilang atau pergi tanpa kabar dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut. Dalam situasi ini, suami atau istri kehilangan kontak dan tidak berkomunikasi atau tidak tahu di mana tepatnya posisi dan kondisi pasangan;
3. Hal yang barangkali termasuk jarang diketahui adalah suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada pasangan yang masuk penjara selama lima tahun atau lebih;
4. Berkaitan pula dengan poin sebelumnya, gugatan cerai bisa juga diajukan jika pasangan melakukan tindak penganiayaan berat atau kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan;
5. Gugatan cerai dapat pula diajukan jika pasangan mengalami cacat fisik atau mengidap penyakit yang membuatnya tidak mampu lagi menjalankan peran serta memenuhi kewajibannya dalam perkawinan; dan
6. Rumah tangga yang mengalami cekcok atau perselisihan terus-menerus juga dapat diajukan ke persidangan untuk mengakhiri hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan enam butir alasan yang dapat diajukan dalam proses perceraian tersebut, rumah tangga yang mengalami cekcok atau perselisihan terus-menerus juga dapat diajukan ke persidangan untuk mengakhiri hubungan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada butir keenam alasan mengajukan cerai. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti bahwa dalil Penggugat yang mengaku bahwa pada sejak akhir tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan: Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mampu memberikan nafkah yang layak untuk keluarga, dan cenderung perhitungan terhadap Penggugat, sejak awal menikah Tergugat juga tidak pernah terbuka terkait keuangan, ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak selalu bilang tidak punya uang, namun ketika dipinjam uang temennya atau diminta

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadai motor temennya selalu ada, karena sifat Tergugat yang cenderung perhitungan dan pelit tersebut, menjadikan Penggugat terpaksa menyisihkan uang hasil dari usaha bersama tanpa sepengetahuan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat ketika meminta, yang ujung-ujungnya oleh Penggugat juga untuk kebutuhan anak, Tergugat juga memiliki sifat tempramental dan juga kerap kali menuduh Penggugat berselingkuh dengan Karyawannya, padahal faktanya sama sekali tidak benar, dan hal tersebut sangat membuat Penggugat tidak nyaman dan sakit hati padahal Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seorang isteri yang patuh kepada suami, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih bulan Januari 2024 yang pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena sudah tidak kuat lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, kini Penggugat tinggal di DENPASAR . Sedangkan Tergugat tinggal di DENPASAR . Sehingga sudah tidak tinggal dalam satu rumah kurang lebih 9 bulan hingga gugatan ini dibuat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi alasan perceraian dikemukakan Penggugat adalah adanya percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak akhir tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan: Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mampu memberikan nafkah yang layak untuk keluarga, dan cenderung perhitungan terhadap Penggugat, sejak awal menikah Tergugat juga tidak pernah terbuka terkait keuangan, ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak selalu bilang tidak punya uang, namun ketika dipinjam uang temennya atau diminta menggadaikan motor temennya selalu ada, karena sifat Tergugat yang cenderung perhitungan dan pelit tersebut, menjadikan Penggugat terpaksa menyisihkan uang hasil dari usaha bersama tanpa sepengetahuan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat ketika meminta, yang ujung-ujungnya oleh Penggugat juga untuk kebutuhan anak, Tergugat juga memiliki sifat tempramental dan juga kerap kali menuduh Penggugat berselingkuh dengan Karyawannya, padahal faktanya sama sekali tidak benar, dan hal tersebut sangat membuat Penggugat tidak nyaman dan sakit hati padahal Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seorang isteri yang patuh kepada suami, maka dengan demikian unsur pertama atau adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih bulan Januari 2024 yang pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena sudah tidak kuat lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, kini Penggugat tinggal di DENPASAR. Sedangkan Tergugat tinggal di DENPASAR. Sehingga sudah tidak tinggal dalam satu rumah kurang lebih 9 bulan hingga gugatan ini dibuat, sehingga unsur kedua tidak ada harapan untuk rukun kembali juga telah

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara *in casu* para pihak terbukti terjadi perselisihan dan percekcohan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang berpisah tempat tinggal, jika dihitung saat djatuhkan putusan bulan Desember 2024, maka pihak-pihak berpisah tempat tinggal selama 11 bulan lamanya, hal ini telah sesuai peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman peaksanaan tugas bagi pengadilan, rumusan hukum KamarAgama yang telah menetapkan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa Hakim, serta teman dekat Penggugat telah menasehati agar Penggugat mau kembali rukun dengan Tergugat namun sampai dengan tahap kesimpulannya Penggugat bertekat tetap menghendaki perceraian dengan Tergugat, kondisi demikian sesuai dengan unsur pertama perceraian karena perselisihan percekcohan yaitu Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri) sehingga unsur ketiga terjadinya perceraian karena percekcohan baik cerai talak maupun cerai gugat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih **maslahat** dan memberi **kepastian hukum** daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan **madlorot** yang lebih besar dari **maslahatnya** bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan **kemadlorotan** perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa dalam Kitab Fiqh Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

2. Bahwa Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa’ yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنيل (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: “Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram”;

3. Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه
روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

4. Bahwa oleh karena itu, Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Dan juga hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain: “*Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal*”, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (**broken married**) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa huruf (f) “*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan cerai gugat Penggugat mempunyai dasar hukum, beralasan sehingga layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba’in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan secara elektronik, dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti;

Hakim,

ttd

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Noor, S.H.

Panitera pengganti,

ttd

Hj. Lely Sahara, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	18.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp. 138.000,-

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Dps.